

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek baik, sosial, ekonomi, politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensifartinya mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu bidang penting adalah bidang muamalah atau (ekonomi Islam). Sedangkan Islam bersifat universal syariat Islam itu dapat diterapkan setiap waktu dan sampai datangnya hari kiamat nanti. Universal ini tampak jelas pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim.¹

Salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah dengan melakukan penggabungan kekuatan usaha perorangan membentuk suatu kerja sama (serikat usaha) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bersama.²

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukan suatu norma

¹ Zainuddin Ali. *Haluan Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008),hlm.120

² Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.189

yang mengaturnya.³ Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian ini akan maju secara meyakinkan. Bila usaha dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam salah satu aspek usahanya.⁴

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skema pembiayaan Syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam istilah Fikih Islam. Syirkah menurut bahasa sharing, menurut terminologi Fikih Islam dibagi dalam dua jenis:

1. Syirkah kepemilikan adalah syikah kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti.
2. Syirkah akad adalah kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha.⁵

Bisnis kerjasama perkayuan yang dimaksud disini adalah, kerjasama antara dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama dibidang kayu, kerjasama antara pengusaha perjualan kayu dengan para pihak yang mempunyai pabrik kayu untuk mengolah kayu tersebut, dimana si pemodal yang mempunyai kayu mentah (pohon) yang belum dipotong menjadi sebuah ukuran.

Pertama adalah orang yang mempunyai kayu mentah (pohon), dan yang kedua pemilik pabrik kayu. Mereka melakukan kerjasama dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu, sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak.

³ Zaini Asyhadic, *Hukum Bisnis Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

⁴ Buchori Alma, *Dasar-Dasar Etika Islami*, (Bandung: CV. Alvabeta, 2003), hlm. 245

⁵ Asuryu, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jukarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.

Kerjasama dilakukan dengan modal yang sama, dan pengelolaan, penjualan dilakukan secara bersama, begitupula tentang pembagian keuntungan dan juga kerugian yang diperoleh oleh kedua pihak juga sudah disepakati sesuai dengan kesepakatan diawal kerjasama.

Kerjasama dilakukan oleh pemilik kayu mentah yang menawarkan siapa saja pengusaha yang punya sebuah pabrik ingin bekerjasama dengannya dengan sistem yang sudah di jalankan, sistem yang digunakan adalah dengan menawarkan sebuah kayu dengan harga yang sudah pada pasarnya, misalkan sebuah kayu dengan ukuran panjang dan lebar tertentu dianggar dengan harga 75 juta, para pengusaha kayu yang lain ditawarkan kerjasama dengannya dengan membayar setengah dari harga kayu tadi yang dihitung dan sudah disepakati bahwa itu merupakan selengah modal yang sama dari masing masing pihak.

Sistem yang dilakukan ini menurut penulis bertentangan dengan sistem kerjasama dalam hukum islam yaitu Akad Musyarakah (*syirkah*), dikarenakan diantara dua orang bekerjasama menggunakan modal yang sama dan pengelolaan, penjualan serta pembagian hasil dilakukan bersama-sama dan sesuai dengan kesepakatan diawal dilaksanakan kerjasama. namun yang bertentangan dengan akad *musyarakah* adalah setelah dilapangan bertolak bleakang dengan apa yang sudah disepakati.

Misalnya kerjasama yang dilakukan dengan modal yang sama dan pengelolaan serta penjualan dilakukan bersama pula, namun ketika dilapangan pengelolaan dan penjualan yang dilakukan sepihak, dan juga pembagian hasil yang tidak transparan sedangkan hukum syirkah mufawwadah itu adanya syarat

kesamaan dalam modal, pembagian laba, kemampuan dalam pengelolaan, kerugianya dan lain-lain terkait dengan kerjasama yang telah dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerjasama bisnis Perkayuan di Desa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara ?
2. Bagaimana tinjauan musyarakah Islam terhadap praktik kerjasama Perkayuan di Desa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana sistem bisnis yang digunakan dalam jalannya kerjasama bisnis perkayuan
2. Mengetahui bagaimana tinjauan musyarakah Islam terhadap bisnis Perkayuan di Desa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah keilmuan dalam bidang bisnis khususnya bisnis Islam, terutama dapat disajikan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini. Tentang Konsep Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pelaksanaan kerjasama oleh para pengusaha kayu yang ada di desa Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara.
2. Dapat disajikan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.

b. Secara Praktis

1. Merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada Umat Islam terkait tentang sistem bagi hasil atas kerja sama para pengusaha kayu yang ada di desa Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara. Ditinjau dari hukum bisnis Islam.
2. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat tentang konsep Penerapan Akad Musyarakah.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

1. Kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, kerjasama yang melibatkan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam bahan baku kayu, yang terdiri dari para pemilik pabrik kayu dan pemilik kayu mentah, dengan kerjasama yang sudah disepakati diawal.
2. Pengusaha perkayuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan kerjasama yang terdiri dari dua belah pihak yang ingin melakukan kerjasama dibidang bahan baku kayu yang sudah jadi sebuah ukuran, kemudian untuk dijual lagi. Mulai dari Balok kecil dan balok yang besar serta papan berbagai ukuran. Adapun yang dimaksud dengan *musyarakah* dalam kerjasama ini kerjasama yang sebagaimana sudah diatur dalam islam, dan disini proses yang dilakukan oleh para pihak tidak sesuai dengan akad *musyarakah*.

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syirkah*⁶ Secara bahasa *syirkah* berarti ikhtilat (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁷ Yang dimaksud

⁶ Heri Sudirsono, *Ramah Dan Lembaga Kewajiban Syari'ah* (Deskripsi Dan Ilustrasi,Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm 87.

⁷ Ghafiron A. Mas'udi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002) hlm 191

percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para Fiqaha berbeda pendapat mengenai pengertian syirkah, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan⁸.

Shirkah juga hampir sama dengan mudharabah yaitu sama-sama akad yang menggunakan sistem kepercayaan (Uqud al-amanah). Akad kepercayaan ini akan menuntut para pihak yang melakukan akad untuk berlaku jujur dan menjunjung tinggi keadilan⁹. Akan tetapi ada pula perbedaan antara akad shirkah dengan akad mudharabah yaitu terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu.¹⁰

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Eliyana (2017). Judul : *Penerapan akad musyarakah dalam penerapan akad bagi hasil oleh peternak sapi didesa nambahrejo kecamatan kecamatan kota gaja Lampung Tengah*. Berdasarkan hasil penelitian, akad musyarakah yang terjadi di Desa Nambahrejo kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, bahwa para peternak sapi belum mengetahui

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: Jilid 4*, (Jakarta: Pena Putih Aksara, 2006) hlm 317.

⁹ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm 224.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Hlm 224

pengertian dan syarat akad musyarakah jadi dalam hal yang dilakukan peternak sapi belum memenuhi syarat musyarakah dan akad yang terjalin dalam usaha ini hanya akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil di bagi rata-rata 50:50. Yang kerugian banyak oleh pihak pertama saja.¹¹ Adapun persamaan penelitian ini dengan apa yang sudah diteliti penulis adalah terletak pada pembagian keuntungan maupun kerugian yang seharusnya samarata disini merugikan salah satu pihak, dan perbedaannya adalah yang penulis teliti ini mengenai kerjasama dibidang perkayuan dan juga berbeda teori akad yang digunakan.

Mohd Habib Rifqi R (2019), Judul Penelitian: "Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja (Musyarakah) Usaha yang Sudah Berjalan Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok Medan". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan modal kerja (musyarakah) usaha yang sudah berjalan pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan terdiri dari pembuatan surat permohonan pembiayaan, proses evaluasi kantor cabang dan pusat, pengecekan pemohon pembiayaan, analisis risiko dan pertimbangan. Sedangkan sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja (musyarakah) pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan diakui berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah menggunakan sistem revenue

¹¹ Eliyana, *Penerapan akad musyarakah dalam penerapan akad bagi hasil oleh peternak sapi di desa tambah rejo kecamatan kecamatan kota gajah Lampung Tengah*. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2017) hlm 5

sharing (bagi pendapatan).¹² Persamaan dari penelitian yang peneliti tulis ini adalah tentang melakukan kerjasama dengan kesepakatan bersama seperti apa yang disepakati diawal, dan perbedaannya adalah terletak pada kerjasama yang menggunakan modal yang sama dan tidak menggunakan sama sekali.

2. Nanin Sunarni "Sistem Kemitraan (syirkah) Plasma Ayam CV Bina Mulia Agrobisnis dengan Masyarakat Batanghari Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil oleh peternakan kambing di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuhun Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan syarat musyarakah, syarat salah satunya tentang pembagian keuntungan atau hasil yang ditetapkan, karena tidak sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama.¹³ Adapun persamaan dari apa yang penulis teliti dari penelitian ini adalah tentang sama-sama tidak sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama, dan perbedaannya adalah yang peneliti teliti ini adalah kerjasama dibidang perkayuan dan juga perbedaan dipengelolaan yang telah disepakati tidak sesuai.
3. Zaitun Khairiyah "Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Ditinjau Dari Aspek Keadilan Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus

¹² Muhib Hafizh Rifqi R "Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja (Musyarakah) Usaha yang Sudah Berjalan Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok Medan". (Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019) hlm5

¹³ Nanin Sunarni "Sistem Kemitraan (syirkah) Plasma Ayam CV Bina Mulia Agrobisnis dengan Masyarakat Batanghari Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, 2008) hlm 5

Angkutan Umum Trayek Jalur Metro Tulang Bawang Barat)”, Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, 2015, dengan hasil penelitian dalam kerja sama ini tidak ada modal dari kedua belah pihak. Dalam hal lain ini adalah asosiasi para pekerja yang bertujuan untuk menghasilkan produksi bersama. Mereka mendapatkan hasil sesuai kesepakatan bersama.¹⁴ Persamaan dari penelitian yang peneliti tulis ini adalah tentang bertujuan untuk menghasilkan produksi bersama antara kedua pihak, dan perbedaannya adalah terletak pada kerjasama yang menggunakan modal yang sama dan tidak menggunakan sama sekali.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan dimuat dalam penelitian ini.

Bab I adalah berisi Pendahuluan, dimana memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah berisi Landasan teori, pada bab ini disajikan beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian ini, yang mengambil beberapa teori dari para pakar yang ada, yakni teori tentang kerjasama (Musyarakah) yang sesuai dan benar menurut hukum islam

¹⁴ Zaitun Khoiriyah, “*Sjirkah Autora Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Ditinjau Dari Aspek Keadilan Menurut Ilmu Hukum Islam (Studi Kasus Angkutan Umum Trayek Jalur Metro Tulang Bawang Barat)*”, (Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jursi Siwo Metro, 2015) hlm 5

dan menghubungkan dengan bagaimana kerjasama para pengusaha perkayuan yang ada di desa Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan hasil penelitian secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa kerjasama (Musyarakah) yang dianggap menyalahi aturan dari hukum islam, serta analisis mengenai kesalahan para pihak yang menggunakan sistem kerjasama yang merugikan dan tidak sesuai dengan hukum islam.

Bab V merupakan penutup. Yang mencakup simpulan dan saran atas penelitian yang telah dibuat.